

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR: 09/HK.01.01/K/2/2025
TENTANG
PEMBETUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga, berkewajiban membnetuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- c. bahwa untuk kelancaran tugas dan pelayanan dibidang informasi hukum, perlu membentuk tim pengelola jaringan dokumentasi informasi hukum pada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang

Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, yakni:

1. Pengumpulan

- inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum
- pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum

2. Pengolahan

- menyelenggarakan fungsi digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum

3. Penyimpanan

- pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu
- penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik

4. Pelestarian

- pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum
- pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu

5. Pendayagunaan

- menyelenggarakan fungsi penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, bertanggungjawab kepada

Ketua Bawaslu Bone Bolango melalui Kepala Sekretariat
Bawaslu Bone Bolango.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa
Pada tanggal 10 Februari 2024

 **KETUA**
SOFYAN DJAMA, S.Pd

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo;
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 09/ HK.01.01/K/2/2025

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
BOLANGO TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	PEMBINA	SOFYAN DJAMA, S.Pd	KETUA BAWASLU BONE BOLANGO
		YULIANTI LALIYO, S.Pd, M.Pd	ANGGOTA BAWASLU BONE BOLANGO
2	PENANGGUNGJAWAB	ALTI MOHAMAD, S.PI, SH, M.H	ANGGOTA BAWASLU BONE BOLANGO
3	KETUA	ARKAN KARIM, S.Pd	KEPALA SEKRETARIAT
4	ANGGOTA	SAIFUL, S.H	KASUBAG. PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM
4	ANGGOTA	NARTI HARUN	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM

 **KETUA**
SOFYAN DJAMA, S.Pd